



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jumardin alias Juma bin Muh. Issa
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tongkoseng Kec. Tontonunu Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Karman alias Karman bin Zainuddin
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Puwonua Kec. Tontonunu Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa tidak dilakukan panahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustadjab, S.H., dkk, Advokat dan/atau Konsultan hukum pada Kantor "Mustadjab Asmon & Partners", yang beralamat di Jalan Haeba V No. 9B Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan register Nomor : W23-U5/1980/HK.01/XI/2020 pada hari Senin tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA dan Terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (*lima*) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 33 (tiga puluh tiga) pohon tanaman sawit yang sudah mati.

Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA dan sdr KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para TERDAKWA JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA dan sdr KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN TIDAK TERBUKTI secara syah dan menyakinkan melanggar Pasal 406 Ayat (1) tentang Perusakan.
3. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
4. MEMBEBAHKAN Para Terdakwa JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA dan sdr KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN oleh karena itu dari tahanan.
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA dan sdr KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-16/RP-9/Ep.2/10/2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN pada Selasa tanggal 28 Januari

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 09,00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di lokasi perkebunan kepala sawit PT. Tani Prima Makmur di Desa Andeposandu Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) menuju lokasi perkebunan kepala sawit PT. Tani Prima Makmur di Desa Andeposandu Kec. Tongauna Kab. Konawe dan kemudian terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) langsung mencabut tanaman sawit dengan cara pinggir tanaman sawit di cangkul kemudian diputuskan akarnya menggunakan cangkul kemudian tanaman sawit dicabut dari tanah sebanyak 43 (empat puluh tiga) Pohon sawit dengan umur sekitar 8 (delapan) Bulan, setelah tanaman sawit dicabut, kemudian terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) memindahkan tanaman sawit tersebut ke pinggir jalan dan pinggir pematang, tidak lama kemudian datang karyawan Perusahaan PT. Tani Prima Makmur atas nama saksi ALPEN melarang terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) mencabut tanaman sawit yang telah ditanam oleh PT. Tani Prima Makmur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) mengakibatkan PT. Tani Prima Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 5.032.286.- (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berupa biaya pembibitan, biaya pemeliharaan pada saat masih di bibit, biaya pembukaan lahan, biaya penanaman dan biaya pupuk.

Perbuatan terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh



Kedua:

Bahwa terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN pada Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09,00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di lokasi perkebunan kepala sawit PT. Tani Prima Makmur di Desa Andeposandu Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Awalnya terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) menuju lokasi perkebunan kepala sawit PT. Tani Prima Makmur di Desa Andeposandu Kec. Tongauna Kab. Konawe dan kemudian terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) langsung mencabut tanaman sawit dengan cara pinggir tanaman sawit di cangkul kemudian diputuskan akarnya menggunakan cangkul kemudian tanaman sawit dicabut dari tanah sebanyak 43 (empat puluh tiga) Pohon sawit dengan umur sekitar 8 (delapan) Bulan, setelah tanaman sawit dicabut, kemudian terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) memindahkan tanaman sawit tersebut ke pinggir jalan dan pinggir pematang, tidak lama kemudian datang karyawan Perusahaan PT. Tani Prima Makmur atas nama saksi ALPEN melarang terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) mencabut tanaman sawit yang telah ditanam oleh PT. Tani Prima Makmur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN serta ALIAS (DPO), DARWIS (DPO) dan ISMAIL (DPO) mengakibatkan PT. Tani Prima Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 5.032.286.- (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berupa biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembibitan, biaya pemeliharaan pada saat masih di bibit, biaya pembukaan lahan, biaya penanaman dan biaya pupuk.

Perbuatan terdakwa I. JUMARDIN Alias JUMA Bin MUH. ISSA bersama terdakwa II. KARMAN Alias KARMAN Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/RP-9/Ep.2/10/2020 tanggal 3 November 2020 tersebut tidak diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh atas nama Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alpen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit di lahan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. TPM;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Abdeling PT. TPM khusus wilayah Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai Asisten Abdeling PT. TPM adalah menjaga dan merawat aset perusahaan, membuat Rencana Kerja Bulanan (RKB), melakukan pemeriksaan laporan pekerjaan di lapangan, mengatur para pekerja, melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas tanaman atau pekerjaan perawatan, melaporkan kepada pimpinan perusahaan akan kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi perkebunan;
 - Bahwa terjadi perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa yang melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM adalah Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bombana;

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM dengan cara terlebih dahulu mencangkul tanaman kelapa sawit tersebut kemudian memotong akar tanaman dan selanjutnya dicabut dari tanah;

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM dengan menggunakan cangkul;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perusakan tanaman sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, karena Saksi berada di lokasi tanaman sawit lainnya yang berada di Blok B 1 yang lokasinya tidak jauh dari lokasi perusakan Blok B13;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Mansyur yang merupakan Mandor Panen jika tanaman sawit yang berada di Blok B 13 di rusak oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, sehingga kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi Blok B 13 tersebut;

- Bahwa orang-orang yang ada di lokasi Blok B 13 ketika Saksi datang adalah Mansyur selaku Mandor Panen PT. TPM, dan Terdakwa Jumardin bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya yang kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut Saksi ketahui bernama Karman (Terdakwa Karman);

- Bahwa ketika berada di lokasi Blok B 13 tersebut, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Jumardin agar tindakan mencabut tanaman kelapa sawit tersebut jangan dilanjutkan dan kemudian Saksi menghubungi bagian Humas PT. TPM atas nama Salam untuk datang ke lokasi tersebut, dan ketika Salam tiba di lokasi Blok B 13 pembicaraan tentang masalah tersebut dibicarakan oleh Salam dan Terdakwa Jumardin;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pihak perusahaan PT. TPM saat melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit di lokasi Blok B 13 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Jumardin sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM karena tanah yang ditempati menanam sawit oleh PT. TPM adalah tanah milik Terdakwa Jumardin;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa Jumardin dasar penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut namun Terdakwa Jumardin juga memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanahnya berupa sertifikat hak milik tanah, namun pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa pihak perusahaan PT. TPM menanam tanaman sawit di lokasi tersebut berdasarkan dengan surat-surat berupa jual beli lahan dari Muhlis Pagala;
- Bahwa Saksi melihat cangkul yang digunakan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya untuk mencabut tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian perusakan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah Mansyur;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. TPM atas kejadian perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp5.032.286,00 (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang telah dicabut masih bisa ditanam kembali apabila sesaat setelah dicabut langsung ditanam, namun jika sudah berhari-hari atau jika sudah 2 (dua) bulan lamanya, maka secara otomatis tanaman kelapa sawit tersebut sudah tidak bisa ditanam lagi dan sudah tidak produktif karena akarnya sudah dipotong;
- Bahwa sekarang sebagian tanaman sawit tersebut sudah mati dan sudah tidak bisa ditanam lagi;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa cangkul yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar cangkul yang digunakan untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



mencabut kelapa sawit;

- Bahwa foto dari barang bukti berupa kelapa sawit yang sudah dicabut adalah benar kelapa sawit yang di cabut oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya dari lahan Blok B 13 PT. TPM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada mediasi antara Terdakwa Jumardin dengan PT. TPM namun pimpinan PT. TPM menolak karena Terdakwa Jumardin tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PT. TPM melainkan langsung merusak tanaman kelapa sawit;

- Bahwa berdasarkan penyampaian Para Terdakwa kepada Saksi, tidak ada orang lain yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pencabutan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jaya Alias Pak Salam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit di lahan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. TPM

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten Humas PT. TPM khusus wilayah Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;

- Bahwa sebagai Asisten Humas PT. TPM (Tani Prima Makmur), Saksi bertugas berhubungan dengan masyarakat dan instansi lainnya, menangani masalah klaim lokasi lahan masyarakat;

- Bahwa terjadi perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan) bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa yang melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM adalah Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bombana;

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman



kelapa sawit milik PT. TPM dengan cara terlebih dahulu mencangkul tanaman kelapa sawit tersebut kemudian memotong akar tanaman dan selanjutnya dicabut dari tanah;

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM dengan menggunakan cangkul;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perusakan tanaman sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, karena saat kejadian Saksi berada di Kantor PT. TPM yang berada di Desa Amonggedo Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe;

- Bahwa awalnya saksi Alpen memberitahukan kepada Saksi jika tanaman kelapa sawit yang berada di Blok B.13 dirusak oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, sehingga kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian yang berada di Blok B 13 PT. TPM yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;

- Bahwa orang-orang yang ada di lokasi Blok B 13 ketika Saksi datang adalah Mansyur selaku Mandor Panen PT. TPM, saksi Alpen dan Terdakwa Jumardin bersama dengan 5 (lima) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya yang kemudian salah satu dari 5 (lima) orang tersebut Saksi ketahui bernama Karman (Terdakwa Karman);

- Bahwa saat berada di lokasi kejadian, Saksi menemui Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, dan memberitahukan kepada Terdakwa Jumardin, agar tindakan tersebut jangan dilanjutkan dan sebaiknya melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan lahan yang ditanami kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pihak perusahaan PT. TPM saat melakukan pencabutan tanaman kelapa sawit di lokasi Blok B 13 tersebut;

- Bahwa Terdakwa Jumardin sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM karena tanah yang ditempati menanam sawit oleh PT. TPM adalah tanah milik Terdakwa Jumardin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa Jumardin dasar penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut namun Terdakwa Jumardin juga memperlihatkan surat-surat kepemilikan tanahnya berupa sertifikat hak milik tanah, namun pada saat itu Saksi menyampaikan bahwa pihak perusahaan PT. TPM menanam tanaman sawit di lokasi tersebut berdasarkan dengan surat-surat berupa jual beli lahan dari Muhlis Pagala;
- Bahwa Saksi melihat cangkul yang digunakan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya untuk mencabut tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah ada mediasi antara Terdakwa Jumardin dengan PT. TPM namun pimpinan PT. TPM menolak karena Terdakwa Jumardin tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PT. TPM melainkan langsung merusak tanaman kelapa sawit;
 - Bahwa berdasarkan penyampaian Para Terdakwa kepada Saksi, tidak ada orang lain yang memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pencabutan kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman kelapa sawit, namun setelah Saksi diberitahukan oleh Mansyur maupun Saksi Alpen, barulah Saksi ketahui bahwa tanaman kelapa sawit tersebut di rusak dengan cara bagian pinggir tanaman sawit tersebut dicangkul dan digali oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, kemudian Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya memotong akar bagian bawahnya sehingga tanaman kelapa sawit tersebut mudah dicabut;
 - Bahwa yang melihat kejadian perusakan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah Mansyur;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. TPM atas kejadian perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp5.032.286.00 (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa tanaman kelapa sawit yang habis dicabut masih bisa ditanam kembali apabila sesaat setelah dicabut langsung ditanam, namun jika sudah berhari-hari atau jika sudah 2 (dua) bulan lamanya, maka secara otomatis tanaman kelapa sawit tersebut sudah tidak bisa ditanam lagi dan sudah tidak produktif karena akarnya sudah dipotong;
 - Bahwa sekarang sebagian tanaman sawit tersebut sudah mati dan sudah tidak bisa ditanam lagi;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti berupa cangkul yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar cangkul yang digunakan untuk mencabut kelapa sawit;
 - Bahwa foto dari barang bukti berupa kelapa sawit yang sudah dicabut adalah benar kelapa sawit yang di cabut oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya dari lahan Blok B 13 PT. TPM;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat oleh Terdakwa Jumardin yang menjelaskan bahwa tanah yang ditanami kelapa sawit oleh PT. TPM adalah milik Terdakwa Jumardin, namun Saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut PT. TPM peroleh berdasarkan jual beli lahan dari Muhlis Pagala;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Alimas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit di lahan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. TPM
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Mandor penanaman tanaman sawit PT. TPM khusus wilayah Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sebagai Mandor penanaman tanaman sawit PT. TPM (Tani Prima Makmur), Saksi bertugas pengawasan terhadap pekerjaan di lokasi serta melakukan pengawasan terhadap tanaman yang akan ditanami oleh para buruh/karyawan;
 - Bahwa terjadi perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan) bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna



Kabupaten Konawe;

- Bahwa yang melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM adalah Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya yang berdomisili di Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM dengan cara terlebih dahulu mencangkul tanaman kelapa sawit tersebut kemudian memotong akar tanaman dan selanjutnya dicabut dari tanah;
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya melakukan perusakan tanaman sawit milik PT. TPM dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perusakan tanaman sawit yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, karena saat kejadian Saksi sedang mengawasi penanaman kelapa sawit di lokasi lain;
- Bahwa awalnya saksi Alpen yang merupakan mandor panen memberitahukan kepada Saksi jika tanaman kelapa sawit yang berada di Blok B 13 dirusak oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya, sehingga kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian yang berada di Blok B 13 PT. TPM yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas lokasi yang berada di Blok B 13 PT. TPM yang merupakan lokasi tanaman kelapa sawit yang dirusak adalah seluas 2.5 Ha dengan jumlah tanaman sawit yang ditanam pada saat itu sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) pohon;
- Bahwa yang telah menanam tanaman sawit yang telah dicabut oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah Jefri dan Runmayan yang merupakan karyawan PT. TPM;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang dicabut tersebut ditanam pada bulan Mei 2019;
- Bahwa tanaman kelapa sawit yang telah dicabut akan mati apabila selama 1 (satu) bulan tidak ditanam, apalagi pada saat pencabutan itu dilakukan pada musim kemarau, maka secara otomatis



tanaman sawit akan kering karena tidak ada suplai air dari tanah, dan Saksi lihat pada saat setelah dicabut tanaman kelapa sawit langsung dibaringkan saja di tanah;

- Bahwa saat Saksi melewati lokasi pencabutan tanaman kelapa sawit Saksi tidak melihat ada cangkul yang digunakan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya untuk mencabut kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. TPM atas kejadian perusakan tanaman sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sertifikat oleh Terdakwa Jumardin yang menjelaskan bahwa tanah yang ditanami kelapa sawit oleh PT. TPM adalah milik Terdakwa Jumardin, namun Saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut PT. TPM peroleh berdasarkan jual beli lahan dari Muhlis Pagala; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jefri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit di lahan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. TPM yang melakukan penanaman tanaman kelapa sawit di lokasi perkebunan milik PT. TPM yang berada di Blok B 13 yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe;
- Bahwa luas lokasi tanaman kelapa sawit yang Saksi tanam adalah seluas 2,5 Ha dengan jumlah pohon kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima) pohon;
- Bahwa Saksi menanam tanaman kelapa sawit yang berlokasi di Blok B 13 tersebut bersama dengan teman Saksi yang bernama Runmayan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menanam tanaman kelapa sawit di lokasi Blok B 13 perkebunan sawit milik PT. TPM adalah pimpinan perusahaan yang mana saya tidak ketahui, dan perintah itu langsung disampaikan oleh Mandor Penanaman Tanaman sawit atas nama Alimas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencabut atau



merusak tanaman sawit milik perusahaan PT. TPM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi umur tanaman kelapa sawit di Blok B 13 tersebut berkisar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanaman kelapa sawit yang telah dicabut atau dirusak tersebut;
- Bahwa lokasi bibit tanaman kelapa sawit yang Saksi tanam di lokasi Blok B 13 berasal dari PT. TPM;
- Bahwa saat Saksi melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2019 tidak ada orang yang mempermasalahkan (komplain) masalah kepemilikan tanah di lokasi tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang mediasi antara Terdakwa Jumardin dengan PT. TPM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Sunardin Azis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini mengenai untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa Jumardin dan teman-teman Terdakwa yang pernah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe pada bulan Januari 2020 sekira pukul 10.00 WITA untuk menyampaikan bahwa lahan atau lokasi Terdakwa Jumardin telah ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Jumardin datang ke rumah Saksi bersama dengan Basrin (Kaur pemerintah Desa Andeposandu) dan masih ada lagi 2 (dua) orang teman Terdakwa lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa Jumardin datang menemui Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa di lokasi tanah Terdakwa Jumardin telah ditanami tanaman sawit dan Terdakwa Jumardin berencana ingin menggusur tanaman sawit tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jumardin bersama dengan Basrin dan teman-teman Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian Saksi langsung mempersilahkan masuk ke dalam rumah dan berkata "ada urusan apa ini?", lalu Terdakwa Jumardin berkata "begini Pak Desa tanah saya di dalam telah ditanami sawit, rencananya saya mau gusur tanaman sawit itu", lalu kemudian Saksi langsung berkata "jangan



kasihan kamu merusak apalagi kamu menggusur tanaman sawit itu, nanti kamu dilaporkan masalah perusakan, lebih baik kamu cari jalan baiknya", lalu kemudian Basrin berkata "saya ini pernah mengalami hal seperti itu, tanah saya ditanami sawit oleh perusahaan tanpa sepengetahuan saya, saya pun mencabutnya dan malah saya menggusurnya, dan itupun saya rusak dan menggusurnya tanaman sawit pada saat ada karyawan perusahaan dan memberitahukannya, selain itu juga saya pernah mencabut tanaman sawit milik perusahaan itu, tapi saya langsung selesaikan masalah ini di Perusahaan, tapi kalau bisa jangan kamu rusak nanti kamu bermasalah", kemudian Saksi kembali menyampaikan kepada Terdakwa Jumardin supaya jangan merusak apalagi menggusur tanaman sawit, nanti di laporkan masalah perusakan, dan seketika itu Terdakwa Jumardin bersama dengan teman-temannya langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak ketahui apa yang selanjutnya oleh Terdakwa Jumardin dan teman-temannya, dan kemudian Saksi di hubungi oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa Jumardin bersama dengan teman-temannya telah merusak tanaman sawit;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pemilik tanaman sawit yang dirusak oleh Terdakwa Jumardin dan teman-temannya adalah milik perusahaan PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa Jumardin dan teman-temannya merusak tanaman sawit tersebut;
- Bahwa apa yang disampaikan Basrin kepada Terdakwa Jumardin merupakan saran kepada Terdakwa Jumardin agar jangan melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Basrin, karena Basrin pernah juga bermasalah dengan perusahaan namun masalah itu dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Jumardin dan teman-temannya membawa cangkul ketika datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Jumardin belum pernah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan PT. Tani Prima Makmur sebelum merusak tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa Jumardin melakukan koordinasi dengan PT. TPM setelah terjadi perusakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan teman-temannya datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama saat Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar jangan merusak dan kedua kali saat Terdakwa Jumardin datang setelah mencabut kelapa sawit;

- Bahwa hasil mediasi antara terdakwa Jumardin dengan PT. TPM yang pernah terjadi setelah terjadi perusakan kelapa sawit tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah di Desa Andeposandu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Jumardin dan teman-temannya merusak kelapa sawit PT. TPM dengan cara dicabut lalu disimpan di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Jumardin menerangkan bahwa Saksi Sunardin Azis yang meyuruh Terdakwa untuk mencabut kelapa sawit dan simpan di pinggir jalan sedangkan keterangan lainnya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Karman menerangkan bahwa Saksi Sunardin Azis yang meyuruh Terdakwa untuk mencabut kelapa sawit dan simpan di pinggir jalan sedangkan keterangan lainnya benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut karena tanaman sawit tersebut tumbuh di lokasi tanah atau sawah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail yang berdomisili di Bombana, dan juga Ilyas dan Sudi yang berdomisili di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe (sebagai pekerja sawah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi mencabut tanaman dengan cara mencangkul tanaman sawit bagian pinggirnya dan memotong akar tanaman sawit tersebut lalu kemudian tanaman sawit dicabut dari tanah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan selain cangkul dengan tangan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh



kosong;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang mencangkul tanaman kelapa sawit tersebut lalu kemudian dibantu dengan yang lainnya (Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi) untuk mencabut tanaman sawit;
- Bahwa jumlah tanaman sawit yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon;
- Bahwa yang ada pada saat mencabut tanaman sawit tersebut adalah Mandor perusahaan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pemilik tanaman sawit yang telah Terdakwa cabut bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi adalah milik perusahaan yaitu PT. Tani Prima Makmur (TPM), yang mana Terdakwa baru ketahui setelah pihak Polsek menghubungi Terdakwa untuk diadakan pertemuan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Bombana bersama dengan Terdakwa Karman, dan Ismail, kemudian langsung masuk di tempat pekerja sawah Terdakwa atas nama Ilyas dan Sudi dan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan mereka menuju lokasi tanah milik Terdakwa yang sebelumnya sudah menjadi sawah, dan setelah sampai di lokasi tersebut ternyata lokasi tanah Terdakwai telah di tanami tanaman sawit, lalu Terdakwa bertanya kepada Ilyas dan Sudi ", kenapa ada tanaman sawit ini, siapa yang punya ", lalu Sudi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelum digusur dan ditanami tanaman sawit kami sudah pernah memberitahukan pihak perusahaan, bahwa tanah ini milik bos kami (Terdakwa), namun salah satu dari karyawan perusahaan juga mengatakan bahwa tanah ini sudah dibeli oleh Perusahaan, dan mendengar cerita itu, Terdakwa ke rumah Kepala Desa Andeposandu atas nama Sunardin untuk memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa di lokasi tanah Terdakwa telah ditanami tanaman sawit tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan Terdakwa mau gusur tanaman sawit itu untuk Terdakwa jadikan sawah, lalu Kepala Desa Sunardin berkata kepada saya "jangan kamu rusak tanaman sawit itu, silahkan dicabut saja, lalu simpan di pinggir, supaya kita bisa ketahui siapa pemilik tanaman sawit yang tumbuh dilahan atau lokasi tanahnya kita", lalu Terdakwa berkata "kenapa ada yang tanami lokasi tanah saya tanpa sepengetahuan saya pak Desa", lalu Pak Desa Berkata " saya tidak ketahui juga karena tidak pemberitahuan kepada kami, seandainya kami tahu, pasti juga kami cek lokasi tanah yang akan digusur dan ditanami sawit", lalu kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali masuk di lokasi, dan keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail, Ilyas dan Sudi menuju lokasi tanah Terdakwa yang sudah ditanami tanaman sawit, dan kemudian mencabut tanaman sawit tersebut dengan cara terlebih dahulu pinggir tanaman sawit tersebut di cangkul, kemudian dicangkul akarnya, lalu kemudian dicabut dari tanah, setelah dicabut, tanaman sawit tersebut kami pindahkan ke pinggir jalan dan pinggir pematang, lalu tidak lama kemudian datang karyawan perusahaan atas nama Alpen dan langsung melarang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi agar tanaman sawit tersebut jangan dicabut, lalu kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi dipanggil untuk membicarakan masalah ini sambil memperlihatkan sertifikat yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tetap bersikeras supaya tanaman sawit yang tumbuh di tanah lokasi Terdakwa agar di pindahkan dan setelah Terdakwa beritahukan hal tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa memiliki dasar alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor: 00261 atas nama Tammasse dengan luas 5915 M2 (lima ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) dan masih ada lagi bukti pembelian saya melalui Almarhum Ali seluas 100.000 M2 (seratus ribu meter persegi).
- Bahwa Terdakwa Karman, Ilyas dan Sudi serta Ismail, Terdakwa panggil untuk membantu Terdakwa mencabut tanaman sawit yang tumbuh di tanah atau di lokasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan upah kepada Terdakwa Karman, Ilyas dan Sudi serta Ismail untuk membantu mencabut tanaman sawit yang tumbuh di tanah atau di lokasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan maksud untuk mengambil hak Terdakwa sebagai pemilik lahan atau lokasi tanah yang ditanami sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto dari beberapa pohon atau tanaman sawit yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai tanaman kelapa sawit yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut di lokasi tanah Terdakwa serta membenarkan satu buah cangkul yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai alat yang dipergunakan untuk mencangkul tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cangkul saat mencabut kelapa sawit agar kelapa sawit yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut tidak rusak dan bisa ditanam kembali;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mencabut kelapa sawit tersebut karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang mau dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;

Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perusakan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut karena tanaman sawit tersebut tumbuh di lokasi tanah atau sawah milik Terdakwa Jumardin dan juga atas arahan dari Kepala Desa Andeposandu untuk mencabut tanaman sawit yang tumbuh di lokasi dan setelah itu disimpan di pinggir pematang;;
- Bahwa Terdakwa mencabut tanaman sawit tersebut bersama dengan Terdakwa Jumardin dan Ismail yang berdomisili di Bombana, dan juga Ilyas dan Sudi yang berdomisili di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe (sebagai pekerja sawah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Karman, Ismail dan Ilyas, Sudi mencabut tanaman dengan cara mencangkul tanaman sawit bagian pinggirnya dan memotong akar tanaman sawit tersebut lalu kemudian tanaman sawit dicabut dari tanah dengan menggunakan tangan;
- Bahwa tidak ada alat lain yang digunakan selain cangkul dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya Terdakwa Jumardin yang mencangkul tanaman sawit tersebut lalu kemudian dibantu dengan Terdakwa, Ismail dan Ilyas untuk mencabut tanaman sawit;
- Bahwa jumlah tanaman sawit yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jumardin, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon;
- Bahwa yang ada pada saat mencabut tanaman sawit tersebut adalah Mandor perusahaan yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa pemilik tanaman sawit yang telah Terdakwa cabut bersama dengan Terdakwa Jumardin, Ismail dan Ilyas, Sudi adalah milik perusahaan yaitu PT. Tani Prima Makmur (TPM), yang mana Terdakwa baru ketahui setelah pihak Polsek menghubungi Terdakwa untuk diadakan pertemuan dengan pihak perusahaan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto dari beberapa pohon atau tanaman sawit yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai tanaman kelapa sawit yang telah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jumardin, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut di lokasi tanah Terdakwa serta membenarkan satu buah cangkul yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai alat yang dipergunakan untuk mencangkul tanaman sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan cangkul saat mencabut kelapa sawit agar kelapa sawit yang Terdakwa bersama dengan Terdakwa Jumardin, Ismail dan Ilyas, Sudi cabut tidak rusak dan bisa ditanam kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencabut kelapa sawit tersebut karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa Jumardin yang mau dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa Jumardin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;
- 33 (tiga puluh tiga) pohon tanaman sawit yang sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan) bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;
- Bahwa perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM dilakukan dengan cara terlebih dahulu tanaman kelapa sawit tersebut dicangkul dan kemudian akar tanaman dipotong dan selanjutnya dicabut dari tanah dan diletakkan di pinggir jalan;
- Bahwa yang melakukan perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. TPM dengan cara dicangkul yang kemudian akar tanaman dipotong dan selanjutnya tanaman kelapa sawit dicabut dari tanah adalah Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya atas nama Ismail, Ilyas dan Sudi;
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya atas nama Ismail, Ilyas dan Sudi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut tanaman kelapa sawit milik PT. TPM tersebut sebab Terdakwa Jumardin merasa lahan yang ditanami sawit oleh PT. TPM tersebut adalah tanah milik Terdakwa Jumardin;

- Bahwa PT. TPM melakukan penanaman tanaman kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima) pohon di lokasi perkebunan milik PT. TPM yang berada di Blok B 13 yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe sekira bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa pada saat PT. PM melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit di Blok B 13 yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe pada tahun 2019 tersebut tidak ada orang yang mempermasalahkan (komplain) masalah kepemilikan tanah di lokasi tanaman kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 43 (empat puluh tiga) tanaman kelapa sawit milik PT. TPM tersebut telah mati dan tidak bisa ditanam kembali;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. TPM atas kejadian perusakan tanaman kelapa sawit sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon yang dilakukan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya adalah sejumlah Rp5.032.286,00 (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan PT. TPM pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan perusakan tanaman kelapa sawit tersebut namun tidak mencapai kesepakatan penyelesaian secara damai;
- Bahwa foto dari beberapa pohon atau tanaman sawit yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar sebagai tanaman kelapa sawit yang telah Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa atas nama Ismail dan Ilyas, Sudi telah cabut di lokasi perkebunan PT. TPM yang berada Blok B 13 yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna;
- Bahwa benar satu buah cangkul yang diperlihatkan didepan persidangan sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa atas nama Ismail dan Ilyas, Sudi untuk mencangkul tanaman sawit milik PT. TPM;
- Bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa atas nama Ismail dan Ilyas, Sudi tidak ada izin,

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



tidak ada perintah dan tidak berkoordinasi dengan PT. TPM sebelum mencabut dan merusak tanaman kelapa sawit milik PT. TPM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya serta Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur dengan sengaja dalam teori ilmu hukum secara luas dikenal dengan “*opzet/dolus*” yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*), *opzet* ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan sub unsur perbuatan materil dari unsur pasal ini yaitu sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sub unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang merupakan sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dari sub unsur tersebut maka sub unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa terjadi perusakan tanaman kelapa sawit milik PT. Tani Prima Makmur (PT. TPM) sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan) bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya atas nama Ismail, Ilyas dan Sudi, yang mana perusakan tanaman kelapa sawit tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu tanaman kelapa sawit dicangkul dan kemudian akar tanaman dipotong dan selanjutnya dicabut dari tanah dan tanaman kelapa sawit diletakkan di pinggir jalan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dan tidak ada perintah serta tidak berkoordinasi dengan PT. TPM sebelum mencabut dan merusak tanaman kelapa sawit milik PT. TPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa didepan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya atas nama Ismail, Ilyas dan Sudi mencabut tanaman kelapa sawit milik PT. TPM tersebut disebabkan Terdakwa Jumardin merasa tanah/lahan yang ditanami sawit oleh PT. TPM tersebut adalah tanah milik Terdakwa Jumardin;



Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum dalam persidangan bahwa sebelum kejadian perusakan PT. TPM melakukan penanaman tanaman kelapa sawit sebanyak 350 (tiga ratus lima) pohon di lokasi perkebunan milik PT. TPM yang berada di Blok B 13 yang beralamat di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna dan Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe sekira bulan Mei tahun 2019 dan ketika itu tidak ada orang/masyarakat yang mempermasalahkan (komplain) masalah kepemilikan tanah di lokasi tanaman kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika 43 (empat puluh tiga) pohon tanaman sawit berusia sekira 8 (delapan) bulan milik PT. TPM tersebut telah mati dan tidak dapat ditanam kembali sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa PT. TPM mengalami kerugian sejumlah Rp5.032.286,00 (lima juta tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian perbuatan Para Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah sadar akan kemungkinan akibat dari perbuatan tersebut akan membawa dampak kerugian pada pemilik tanaman kelapa sawit sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan dan membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, *pleger*-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, *pleger*-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu :

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya medepleger, antara lain ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan juga ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan merusak tanaman kelapa sawit milik PT.TPM sebanyak 43 (empat puluh tiga) pohon dengan umur tanaman sawit berkisar 8 (delapan) bulan yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu tanaman kelapa sawit dicangkul dan kemudian akar tanaman dipotong dan selanjutnya dicabut dari tanah dan tanaman kelapa sawit diletakkan di pinggir jalan pada bulan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WITA di lokasi perkebunan Kepala Sawit yang di blok B 13 milik PT. TPM yang berada di Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa yakni Terdakwa Jumardin dan Terdakwa Karman bersama dengan teman-teman Para Terdakwa lainnya atas nama Ismail, Ilyas dan Sudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang juga telah menjadi fakta hukum berdasarkan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Terdakwa dan Keterangan Saksi-saksi dalam persidangan bahwa alasan Para Terdakwa merusak dengan cara mencabut tanaman kelapa sawit milik PT. TPM disebabkan Terdakwa Jumardin merasa sebagai pemilik atas tanah/lahan tumbuhnya sawit yang ditanami oleh PT. TPM, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah alasan pembenar dan pemaaf bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena tanaman tersebut ditanami dan merupakan milik dari PT. TPM dan bukan milik Para Terdakwa, yang mana seharusnya Para Terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan juga dapat menempuh jalur hukum keperdataan jika tanah/lahan sawit tersebut jika tanah/lahan tersebut menjadi sengketa. Selain itu, Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo juga telah mempertimbangkan *perejudicieel geschil au jugement* sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, yang mana Majelis Hakim tidak berkewajiban untuk menanggukuhkan pemeriksaan perkara pidana untuk menunggu putusan pengadilan perdata, yang mana dalam perkara a quo juga tidak pernah menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa terdapat sengketa keperdataan yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum ParaTerdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;



- 33 (tiga puluh tiga) pohon tanaman sawit yang sudah mati;
yang mana (satu) buah cangkul tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mendukung tindak pidana yang dilakukan dan 33 (tiga puluh tiga) pohon tanaman sawit yang sudah mati merupakan sebagian dari hasil perbuatan pidana Para Terdakwa yang sudah rusak dan tidak bernilai, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut diatas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materil yang dialami PT. Tani Prima Makmur (TPM);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan barang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jumardin alias Juma bin Muh. Issa dan Terdakwa II Karman alias Karman bin Zainuddin oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul dengan gagang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) pohon tanaman sawit yang sudah mati;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh lin Fajrul Huda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H. dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.